



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦺꦱꦺꦴꦲꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368

Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id,

YOGYAKARTA 55165

Yogyakarta, 24 Maret 2020

Nomor : 449/ 02299
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Undangan

Kepada

Yth. 1. Kadinkes Kota Yogyakarta
2. Kadinkes Kab. Bantul
3. Kadinkes Kab. Kulonprogo
4. Kadinkes Kab. Gunungkidul
5. Kadinkes Kab. Sleman

di -

-TEMPAT-

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang turut serta memberikan pelayanan pada penderita gejala COVID-19 perlu meningkatkan kapasitasnya. Untuk itu maka Dinas Kesehatan Daerah Istimewa akan menyelenggarakan webinar peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Puskesmas pada :

Hari/ tanggal : Selasa / 7 April 2020
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak/Ibu berkenan menugaskan peserta dengan kriteria terlampir dalam Kerangka Acuan untuk mengikuti webinar melalui link Join Zoom Meeting <https://us04web.zoom.us/j/2822181597> dengan Meeting ID: 282-218-1597. Uji coba webinar akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 pukul 12.00-14.00 WIB melalui link dan meeting ID tersebut diatas. Adapun fasilitas yang diperlukan untuk dapat mengikuti webinar adalah komputer/laptop/HP dan jaringan internet koneksi kabel/jaringan yang cukup. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus dengan nara hubung Shinta Chyntia Agustina, SKM, MPH (HP.081259175540).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA
PEMERINTAH DAERAH
DISKES
drg. PEMBAJUN SETIYANINGA/STUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 198303 2 006
DAERAH ISTIMEWA



**KERANGKA ACUAN
PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN**1. Gambaran Umum**

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Puskesmas sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks memiliki dampak hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, petugas yang bekerja di Puskesmas dan masyarakat sekitar.

Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dapat dilaksanakan dengan cara diantaranya memperbarui pengetahuan tenaga kesehatan terkait isu kesehatan terkini serta sosialisasi kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

2. Dasar Hukum untuk melaksanakan kegiatan adalah

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- g. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

B. PENERIMA MANFAAT DAN TUJUAN

Dari Rencana kegiatan yang diusulkan maka penerima manfaatnya adalah Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.

Tujuan :

Setelah selesai mengikuti pertemuan ini diharapkan peserta dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait pencegahan, pengendalian, kesiapsiagaan dan penanganan infeksi Novel Coronavirus (Covid-19) di Puskesmas

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah presentasi materi dan paparan data dari narasumber serta diskusi

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui webinar di Aula C, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2020

Rincian kegiatan adalah sebagai berikut :



3. Struktur Program

Untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut diatas, materi disusun sebagai berikut :

Waktu	Materi	Narasumber
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 - 09.00	Pembukaan	Kepala Dinkes DIY
09.00 - 12.00	Manajemen Klinis Infeksi Novel Coronavirus (Covid-19)	Ketua Tim Viral Air Borne RSUP Dr. Sardjito
	Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Novel Coronavirus (Covid-19)	Ketua Tim PPI RSUP Dr. Sardjito
	Surveilans, Pengambilan dan Pengelolaan Spesimen Infeksi Novel Coronavirus (Covid-19)	Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta
12.00 - 12.30	Diskusi	Panitia

Peserta, Narasumber dan Penyelenggara

a. Kriteria Peserta :

No.	Instansi/Peserta	Jumlah
1	Kepala Seksi Kesehatan Dasar Dinkes Kab/Kota	5
2	Kepala Puskesmas di DIY	90
3	Sekretaris Dinkes DIY	1
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY	1
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY	1
6	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes DIY	1
7	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY	1
8	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes DIY	1
9	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinkes DIY	1
10	Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Alkes Dinkes DIY	1
11	Kepala Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus Dinkes DIY	1
Jumlah		104

b. Narasumber :


- 1) Ketua Tim Viral Air Borne RSUP Dr. Sardjito
- 2) Ketua Tim PPI RSUP Dr. Sardjito
- 3) Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta

c. Penyelenggara : Penyelenggara adalah Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus Bidang Yankes Dinas Kesehatan DIY

D. Anggaran Biaya

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan berasal dari anggaran APBD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020.

Kepala Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan
dan Kesehatan Khusus



Dr. Fitri Indah Setiyawati, M.Sc
NIP. 19820802 200902 2 003